

**DOMINASI TRADISI DAN EKONOMI SEBAGAI  
PENDORONG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI  
KELURAHAN TANJUNG PRIOK**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Syarat Guna Menulis Skripsi

**DISUSUN OLEH:  
ANILDA CYTA APRILIA  
NIM. 214110302174**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anilda Cyta Aprilia  
NIM : 214110302174  
Jenjang : S.H  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul. **DOMINASI TRADISI DAN EKONOMI SEBAGAI PENDORONG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KELURAHAN TANJUNG PRIOK** ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya sendiri kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran di pernyataan saya, maka saya akanbertanggung jawab.

Purwokerto, 24 September 2025



Anilda Cyta Aprilia  
NIM. 214110302174

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan perhatian sepenuhnya dalam penyusunan skripsidengan ini:

Nama : Anilda Cyta Aprilia  
NIM : 214110302174  
Jenjang : S.H  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong  
Pernikahan Dibawah Umur Di Kelurahan Tanjung Priok**

Dengan Naskah Skripsi ini, dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam mengikuti sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Purwokerto, 24 September 2025  
Pembimbing,

**Dr.Hj. Nita Triana, M.SI**  
NIP. 196710032006042014

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Dibawah Umur Di Tanjung Priok**

Yang disusun oleh **Anilda Cyta Aprilia** (NIM. 214110302174) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Oktober 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 28 Oktober 2025  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

# **DOMINASI TRADISI DAN EKONOMI SEBAGAI PENDORONG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN TANJUNG PRIOK**

Anilda Cyta Aprilia

NIM : 214110302174

Email : anildacytaa@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Professor K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

## **Abstrak**

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena sosial yang sulit dihilangkan meskipun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Praktik ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan hidup anak, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang menikah di bawah umur, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta kepala KUA Tanjung Priok, disertai observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tanjung Priok masih cukup tinggi, dengan faktor utama pendorongnya adalah tradisi dan ekonomi. Dampak dari pernikahan dini antara lain hilangnya kesempatan pendidikan bagi anak perempuan dan ketidaksiapan dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga. Upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi praktik tersebut meliputi peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, sosialisasi dan edukasi, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan peran tokoh agama dan lembaga sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan seharusnya berlandaskan prinsip kemaslahatan, kesiapan lahir dan batin, serta bertujuan membentuk keluarga sakinah. Namun, faktor tradisi dan ekonomi sering kali menggeser nilai tersebut, sehingga anak, terutama perempuan, berada dalam posisi yang rentan secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar praktik pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam Islam.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, tradisi, ekonomi, Tanjung Priok, hukum keluarga Islam.

# **The Dominance Of Tradition And Economics As Drivers Of Underage Marriage In The District Of Tanjung Priok**

Anilda Cyta Aprilia

NIM : 214110302174

Email : [anildacytaa@gmail.com](mailto:anildacytaa@gmail.com)

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Professor K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

## **Abstract**

*Underage marriage remains a persistent social phenomenon in Indonesia despite the Marriage Law setting the minimum age for both men and women at 19 years. This practice not only raises legal issues but also affects children's lives, particularly in terms of education, health, and psychological readiness. This study aims to analyze the factors that drive underage marriage in Tanjung Priok Subdistrict, North Jakarta.*

*The research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews with underage married couples, community leaders, village officials, and the head of the Tanjung Priok Religious Affairs Office (KUA), supported by observation and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The results show that the rate of underage marriage in Tanjung Priok is relatively high, with the main contributing factors being tradition and economic conditions. The impacts include the loss of educational opportunities for young girls and the burden of household responsibilities before reaching physical and mental maturity. Efforts to reduce underage marriage involve improving education, empowering family economies, increasing public legal awareness, and strengthening the role of religious and social institutions. From the perspective of Islamic Family Law, marriage should be based on *maslahah* (benefit), physical and mental readiness, and the goal of forming a *sakinah* (harmonious) family. However, traditional and economic pressures often overshadow these values, placing children—especially girls—in vulnerable positions. Therefore, legal awareness, education, and mindset transformation are essential to minimize underage marriage in accordance with the principles of justice and child protection in Islam.*

**Keywords:** *Underage marriage, tradition, economy, Tanjung Priok, Islamic family law.*

## MOTTO

*“Every ending is just a new beginning”*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Re
ث	Sla	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	H{	Ha (titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Ze (titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	S{ad	S{	Es (titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (titik dibawah)
ط	T{a'	T{	Te (titik dibawah)
ظ	Z{a'	Z{	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Ta' Marbu>t}ah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

مراجعة	Ditulis	Mura>bah}ah
--------	---------	-------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

## C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ -	Fath}ah	Ditulis	A
ِ -	Kasrah	Ditulis	I
ُ -	d}amah	Ditulis	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ.يْ	Fath{ah dan Ya	ai	a dan u
َ.وْ	Fath{ah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila

- كَيْفًا kaifa
- هَوْلًا haula

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اُ.أ.ى.أ.أ.	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ى.ى.ى.	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و.و.	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَم al-qalamu
- الشَّمْس asy-syamsu
- الْجَلال al-jalālu

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat, rahmat, hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang berjudul “ Dominasi Tradisi dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kelurahan Tanjung Priok ”. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang senantiasa mendoakan, mengingatkan, membantu banyak hal dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini Saya Persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dorongan serta doa. Skripsi ini menjadi bukti dan tanggung jawab saya selaku anak untuk menyelesaikan jenjang S1.
2. Dosen pembimbing Ibu Nita Triana, S.H Terima kasih banyak atas segala waktu, kesempatan, arahan, tentu kesabaran dalam membimbing penulis dari awal, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kampus hijau, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan prodi Hukum Keluarga Islam yang saya banggakan telah menerima penulis menjadi bagian dari proses kehidupan ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur semoga selalu tercurahkan kepada Allah SWT karena rahmat, nikmat dan ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Tanjung Priok”**

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Kepada teman-teman yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Tidak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kesalahan pada skripsi ini. Sehingga kritik dan saran sangat berguna bagi penulis untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Purwokerto, 11 Juli 2024



**Anilda Cyta Aprilia**  
214110302174



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>2</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB IIDOMINASI TRADISI DAN EKONOMI SEBAGAI PENDORONG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN TANJUNG PRIOK.....</b>	<b>16</b>
A. Dominasi Tradisi dan Ekonomi .....	16
B. Teori Sosiologi Hukum Keluarga .....	19
C. Teori Patriarki.....	20
D. Teori Hukum Keluarga Islam .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	24

B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	25
D. Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
B. Tradisi Sebagai Pendorong Pernikahan di Bawah Umur Di Tanjung Priok.....	40
C. Perspektif Teori Patriarki.....	57
D. Faktor Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Dapat Ditampilkan Dalam Bentuk Diagram Sebagai Berikut : .....	61
E. Data Kasus Dispensasi Nikah Di Tanjung.....	62
F. Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok .....	65
G. Faktor Penghambat Pernikahan Di Bawah Umur .....	69
H. Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ibadah sekaligus perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dan memberikan landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Pernikahan idealnya dilakukan ketika kedua pihak telah siap secara jasmani, rohani, emosional, dan finansial. Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur, yang dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur<sup>1</sup>.

Secara yuridis, pernikahan di bawah umur telah menjadi perhatian serius pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, kemiskinan, serta tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, meskipun secara hukum telah diatur, kenyataan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk wilayah urban seperti Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara<sup>2</sup>.

Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas hukum dan implementasi kebijakan negara dalam membatasi pernikahan anak. Di satu sisi, peraturan hukum telah ditegakkan dengan memberikan batasan usia dan syarat dispensasi kawin. Namun di sisi lain, praktik di masyarakat seolah tidak sepenuhnya mendukung atau mematuhi aturan tersebut. Tidak sedikit orang tua yang masih menganggap bahwa menikahkan anak saat mereka masih muda adalah hal yang lumrah, bahkan dianggap sebagai solusi dari masalah sosial seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, pendekatan hukum normatif saja tidak cukup untuk menjelaskan akar persoalan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum keluarga menjadi sangat penting untuk menelusuri bagaimana norma sosial, struktur keluarga, dan persepsi masyarakat berperan dalam melegitimasi pernikahan anak<sup>3</sup>.

Sosiologi hukum melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan budaya masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak berdiri sebagai sistem yang netral dan objektif, melainkan sebagai hasil interaksi antara lembaga formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pernikahan anak, ketimpangan informasi, dominasi otoritas orang tua, tekanan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan hukum tidak berjalan secara

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 25.

<sup>3</sup> UNICEF Indonesia, Child Marriage in Urban Contexts: Challenges and Policy Responses, Jakarta: UNICEF, 2020.

ideal. Anak perempuan sering kali menjadi korban dari keputusan orang tua yang lebih mementingkan kehormatan keluarga daripada masa depan anak itu sendiri.<sup>4</sup>

Kecamatan Tanjung Priok, sebagai wilayah padat penduduk dengan keragaman sosial dan ekonomi, menyimpan banyak dinamika terkait fenomena pernikahan dini. Di satu sisi, Tanjung Priok merupakan kawasan urban yang dekat dengan pusat pemerintahan dan informasi, namun di sisi lain masih terdapat kantong-kantong masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Dalam komunitas seperti ini, norma sosial yang kuat kadang lebih menentukan tindakan masyarakat dibandingkan hukum positif negara. Dalam banyak kasus, orang tua lebih percaya pada keputusan adat, tokoh agama, atau bahkan desakan sosial lingkungan daripada mengikuti prosedur hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), wilayah DKI Jakarta termasuk dalam lima besar daerah yang masih memiliki angka dispensasi kawin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan sosial dan budaya masih menjadi faktor utama yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka sebelum cukup umur. Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama seharusnya menjadi pengecualian dalam kondisi tertentu, namun dalam praktiknya bisa menjadi celah hukum yang justru memperkuat praktik pernikahan dini.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian PPPA, Data Dispensasi Kawin di Indonesia, Jakarta: KemenPPPA, 2023.

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Permasalahannya, Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2002, hlm. 45.

<sup>6</sup> Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2002, hlm. 45.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika anak-anak yang menikah di bawah umur harus menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga yang belum mampu mereka hadapi. Banyak dari mereka yang akhirnya mengalami perceraian di usia muda, mengalami tekanan psikologis, serta tidak dapat melanjutkan pendidikan dan karier. Dari perspektif sosiologi hukum keluarga, ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya ditulis dan disahkan, tetapi perlu dikawal dalam implementasinya melalui perubahan sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat harus diedukasi bahwa pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tetapi juga kesiapan untuk menjalani kehidupan yang matang dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap realitas sosial yang mendasari praktik pernikahan anak, bagaimana struktur keluarga, tekanan sosial, dan dinamika hukum bekerja secara simultan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan anak dan efektivitas hukum keluarga di Indonesia.

Dari uraian diatas maka dianggap penting untuk melakukan penelitian tentang Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

---

<sup>7</sup> Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2002, hlm. 45.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah utama dalam judul dan pembahasan proposal ini, maka perlu dilakukan penegasan terhadap beberapa istilah kunci sebagai berikut:

### 1. Dominasi

Dalam penelitian ini, dominasi dipahami sebagai bentuk kekuasaan atau pengaruh yang sangat kuat dari suatu faktor terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat. Dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekuasaan yang otoriter, melainkan bisa berupa pengaruh budaya, nilai, dan kondisi sosial ekonomi yang menekan pilihan seseorang.

Dalam konteks pernikahan di bawah umur, dominasi yang dimaksud mengacu pada bagaimana tradisi yang telah berlangsung lama serta kondisi ekonomi keluarga mampu mengendalikan atau memengaruhi keputusan orang tua dan anak untuk melangsungkan pernikahan dini. Anak, dalam hal ini, tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapatnya karena adanya struktur sosial yang menempatkannya dalam posisi subordinat. Dominasi ini juga sering kali dibungkus dengan justifikasi moral dan agama oleh masyarakat, sehingga memperkuat penerimaan terhadap praktik tersebut meskipun melanggar hukum positif.<sup>8</sup>

### 2. Tradisi

Tradisi yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari identitas

---

<sup>8</sup> Hudoyo, H. (1990). Strategi Mengajar Matematika. Jakarta: Depdikbud.

kolektif masyarakat. Tradisi sering kali tidak tertulis namun memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dalam membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dalam isu pernikahan di bawah umur, tradisi berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai usia ideal menikah.

Banyak komunitas yang masih menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar bahkan dianjurkan, terutama bagi perempuan. Tradisi ini kadang berkaitan dengan menjaga kehormatan keluarga, menghindari zina, atau melestarikan adat istiadat. Padahal, tradisi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan cenderung merugikan anak seharusnya dapat ditinjau ulang. Oleh karena itu, tradisi sebagai pendorong pernikahan anak perlu dikritisi dan dikaji dalam kerangka sosial dan hukum yang lebih luas.<sup>9</sup>

### 3. Ekonomi

Ekonomi dalam konteks penelitian ini bukan hanya dilihat dari segi pendapatan rumah tangga, tetapi juga sebagai faktor struktural yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan anak. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Anak perempuan yang menikah dianggap sebagai satu tanggungan yang berkurang, bahkan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: 2004), hlm: 18

ada anggapan bahwa pernikahan dapat meningkatkan taraf hidup karena adanya mahar atau dukungan finansial dari keluarga mempelai laki-laki.

Realitas ini menunjukkan bagaimana kemiskinan bisa mendorong praktik-praktik yang merugikan masa depan anak, termasuk hak atas pendidikan dan perkembangan pribadi. Ketika ekonomi menjadi alasan utama, maka pernikahan anak tidak lagi dilihat sebagai pilihan hidup, tetapi sebagai strategi bertahan yang lahir dari keterpaksaan.<sup>10</sup>

#### 4. Kecamatan Tanjung Priok

Kecamatan Tanjung Priok merupakan salah satu wilayah administratif di Jakarta Utara yang memiliki karakteristik sosial yang kompleks. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan pelabuhan dan industri yang padat penduduk dan heterogen secara sosial-ekonomi. Tanjung Priok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, serta tingkat pendidikan yang beragam, yang dalam banyak kasus, turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, khususnya pernikahan dini.

Penelitian ini memilih Tanjung Priok sebagai lokasi kajian karena meskipun berada di ibu kota negara dan memiliki akses informasi serta pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah rural, namun praktik pernikahan dini masih terjadi. Hal ini menjadikan wilayah ini penting untuk diteliti dalam konteks ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Karl Marx, *Manifesto of the Communist Party*, (New York: International Publishers, 1964), hlm. 35.

<sup>11</sup> Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 65.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, bisa disimpulkan rumusan masalah seperti berikut ini :

1. Bagaimana faktor tradisi dan ekonomi mendorong pernikahan di bawah umur di tanjung priok ?
2. Bagaimana tradisi dan ekonomi sebagai pendorong pernikahan dini perspektif hukum keluarga islam ?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi pembaca atau yang membahas mengenai Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.

##### b. Secara Praktis

- 1) Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dampak dan risiko dari praktik pernikahan di bawah umur, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan sosial..
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat hukum, pemerintah daerah, serta lembaga keagamaan dan sosial dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan pencegahan pernikahan anak.
- 3) Menjadi masukan bagi lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum dan sosial terkait usia ideal pernikahan dan kesiapan berkeluarga.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih luas dan lebih mendalam tentang Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok, penulis lebih dulu membaca dan memahami tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok, seperti buku, journal, tulisan-tulisan yang terdapat di media internet, serta karya akademik seperti tesis dan disertasi yang ditulis dan disusun oleh para penulis terdahulu.

Diantaranya ialah tulisan-tulisan sebagai berikut ini :

1. Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati menulis tentang “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto”, seorang mahasiswa fakultas syariah di UIN Saizu Purwokerto. judul ini menegaskan bahwa apa sebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Tulisan intan mu'jizat lebih membahas pada apa saja

faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan penulis membahas bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.<sup>12</sup>

Positioning penelitian ini dalam penelitian penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelti dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

2. Hendy Hermawan menulis tentang “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten), seorang mahasiswa alumni fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang apa pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian dini di Pengadilan Agama Klaten. Tulisan Hendy Hermawan lebih membahas pada sebab pernikahan dini dan perceraian dini di Pengadilan Agama Klaten. Sedangkan penulis membahas terkait bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.<sup>13</sup>

Positioning penelitian ini dalam penelitian penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelti dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi

---

<sup>12</sup> Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati, Skripsi : “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto” (Purwokerto : UIN Saizu Purwokerto, 2016-2020)

<sup>13</sup> Hendy Hermawan, Skripsi : “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten).(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

3. Zul Klifi Ahmad menulis tentang “Dampak Sosial Pernikahan Dini” (Studi Kasus Di Gunung Sindur – Bogor). Seorang alumni fakultas dakwah dan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak sosial pernikahan dini. Tulisan Zul Klifi Ahmad membahas tentang bagaimana dampak sosial pernikahan dini. Sedangkan penulis membahas terkait bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok dan tidak membahas tentang dampak sosial nikah dini.<sup>14</sup>

Positioning penelitian ini dalam penelitian penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelti dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

4. Muh Zain alumni Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar menulis tentang “ Pernikahan Usia Dini ( Studi Kasus Di Desa Ugi Baru ). Skripsi ini membahas tentang pernikahan usia dini di desa ugi, faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia dini salah satu faktornya yaitu ekonomi, Pendidikan , kemauan sendiri dan faktor keluarga. Sedangkan penulis

---

<sup>14</sup> Zul Kifli Ahmad, Skripsi : “ Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Gunung Sindur – Bogor ), (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011 )

membahas bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.<sup>15</sup>

Positioning penelitian ini dalam penelitian penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelty dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

5. Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati Seseorang yang bekerja sama untuk membuat jurnal dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” jurnal ini membahas tentang apa dampak-dampak pernikahan usia dini dan perceraianya di Indonesia. Dalam jurnal ini penulis membaca dan memahami bahwa tidak ada pembahasan tentang bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok oleh karena itu penulis menjadikan jurnal ini sebagai rujukan nantinya dalam menyelesaikan penulisan ini.<sup>16</sup>

Positioning penelitian ini dalam penelitian penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelty dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi

---

<sup>15</sup> Muh Zain , Skripsi ; “Pernikahan Di Usia Dini” ( Studi Kasus di Desa Ugi Baru ). ( Makasar : UIN Alaudin Makasar, 2012 )

<sup>16</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” , jurnal, ilmu kesejahteraan sosial , Universitas Padjadjaran.

Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

6. Nurlina alumni UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum menulis jurnal tentang “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur” ( Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkerejen Kab. Gayo Lues ), jurnal ini membahas tentang bagaimana pencegahan pernikahan di bawah umur di desa tersebut. Sedangkan penulis membahas terkait bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.<sup>17</sup>

Positioning penelitian ini dalam penelitian penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelti dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

7. Isnu Bilal Abdila seorang alumni mahasiswa Uin Saizu Purwokerto menulis tentang “Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita ( Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018 ), skripsi ini sama – sama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto yang membedakan skripsi ini dengan penulis yaitu pembahasannya, Penulis membahas tentang bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok sedangkan skripsi

---

<sup>17</sup> Nurlina, “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur” ( Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkerejen Kab. Gayo Lues ), jurnal, Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar- Raniry.2018.

ini membahas tentang faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita.<sup>18</sup> Positioning penelitian ini dalam penelitian terdahulu adalah melengkapi penelitian tentang pernikahan dibawah umur atau pembaruan atau novelti dari penelitian ini adalah Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, penulis menerapkan sistematika pembahasan seperti di bawah ini :

**BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka singkat, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian (jenis dan pendekatan, subjek dan objek, teknik pengumpulan dan analisis data), serta sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN TEORITIS** Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, seperti: Dominasi Tradisi dan Ekonomi Teori Fungsi Sosial – Emile Durkheim: membahas bagaimana hukum keluarga berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat. Teori Patriarki: menjelaskan bagaimana sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai dominan turut memengaruhi praktik pernikahan dini. Teori Hukum Keluarga Islam: menjelaskan konsep pernikahan menurut hukum Islam, termasuk batas usia,

---

<sup>18</sup> Isnu Bilal Abdilah, Skripsi : “Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita”. ( Purwokweto , Uin Saizu, 2018. )

kematangan calon mempelai, dan hak-hak dalam pernikahan. Bab ini juga menjelaskan pengertian-pengertian penting seperti Dominasi Tradisi Dan Ekonomi Sebagai Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tanjung Priok.

**BAB III: KONDISI SOSIAL MASYARAKAT TANJUNG PRIOK DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR** Bab ini memuat gambaran umum tentang wilayah Tanjung Priok, karakteristik sosial masyarakatnya, dan bagaimana praktik pernikahan di bawah umur berlangsung di lingkungan tersebut. Juga dijelaskan mengenai faktor-faktor pendorong seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama.

**BAB IV: ANALISIS DOMINASI DARI TRADISI DAN EKONOMI YANG MENDORONG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI TANJUNG PRIOK** Bab ini merupakan bagian utama analisis. Di dalamnya dibahas hasil wawancara dan observasi terhadap pasangan yang menikah dini dan masyarakat sekitar. Peneliti akan menganalisis permasalahan yang muncul (misalnya ketidaksiapan mental, ekonomi, perceraian dini, dsb) menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II. Juga dibahas sejauh mana hukum keluarga Islam dan hukum negara diterapkan atau diabaikan dalam realitas sosial.

**BAB V: PENUTUP** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait agar praktik pernikahan di bawah umur bisa dicegah atau diminimalisir ke depannya.

**BAB II**  
**DOMINASI TRADISI DAN EKONOMI**  
**SEBAGAI PENDORONG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI**  
**KELURAHAN TANJUNG PRIOK**

**A. Dominasi Tradisi dan Ekonomi**

Dalam penelitian ini, dominasi dipahami sebagai bentuk kekuasaan atau pengaruh yang sangat kuat dari suatu faktor terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat. Dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekuasaan yang otoriter, melainkan bisa berupa pengaruh budaya, nilai, dan kondisi sosial ekonomi yang menekan pilihan seseorang.

Dalam konteks pernikahan di bawah umur, dominasi yang dimaksud mengacu pada bagaimana tradisi yang telah berlangsung lama serta kondisi ekonomi keluarga mampu mengendalikan atau memengaruhi keputusan orang tua dan anak untuk melangsungkan pernikahan dini. Anak, dalam hal ini, tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapatnya karena adanya struktur sosial yang menempatkannya dalam posisi subordinat. Dominasi ini juga sering kali dibungkus dengan justifikasi moral dan agama oleh masyarakat, sehingga memperkuat penerimaan terhadap praktik tersebut meskipun melanggar hukum positif.<sup>19</sup> Tradisi yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat. Tradisi sering kali tidak tertulis

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

namun memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dalam membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat.

Dalam isu pernikahan di bawah umur, tradisi berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai usia ideal menikah. Banyak komunitas yang masih menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar bahkan dianjurkan, terutama bagi perempuan. Tradisi ini kadang berkaitan dengan menjaga kehormatan keluarga, menghindari zina, atau melestarikan adat istiadat. Padahal, tradisi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan cenderung merugikan anak seharusnya dapat ditinjau ulang. Oleh karena itu, tradisi sebagai pendorong pernikahan anak perlu dikritisi dan dikaji dalam kerangka sosial dan hukum yang lebih luas.<sup>20</sup>

Dalam konteks penelitian ini bukan hanya dilihat dari segi pendapatan rumah tangga, tetapi juga sebagai faktor struktural yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan anak. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Anak perempuan yang menikah dianggap sebagai satu tanggungan yang berkurang, bahkan ada anggapan bahwa pernikahan dapat meningkatkan taraf hidup karena adanya mahar atau dukungan finansial dari keluarga mempelai laki-laki. Realitas ini menunjukkan bagaimana kemiskinan bisa mendorong praktik-praktik yang merugikan masa depan anak, termasuk hak atas pendidikan dan perkembangan pribadi. Ketika ekonomi menjadi alasan

---

<sup>20</sup> Zul Kifli Ahmad, Skripsi : “ Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Gunung Sindur – Bogor ), (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011 )

utama, maka pernikahan anak tidak lagi dilihat sebagai pilihan hidup, tetapi sebagai strategi bertahan yang lahir dari keterpaksaan.<sup>21</sup>

Dalam konteks sosial, dominasi sering muncul dalam bentuk pengendalian perilaku, keputusan, hingga pola hidup masyarakat. Menurut Max Weber, dominasi terjadi ketika seseorang mampu mempengaruhi orang lain agar tunduk terhadap kehendaknya, baik melalui otoritas formal maupun tekanan sosial<sup>22</sup>.

Tradisi sendiri adalah kebiasaan atau praktik yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi sering kali dianggap sebagai pedoman hidup yang harus dijalankan tanpa banyak dipertanyakan. Dalam masyarakat yang kuat memegang adat, tradisi bisa menjadi “aturan tak tertulis” yang mengikat, bahkan lebih kuat dari hukum negara.

Jika dikaitkan dengan pernikahan di bawah umur, dominasi tradisi terlihat dari adanya anggapan bahwa menikahkan anak perempuan lebih cepat adalah bentuk menjaga kehormatan keluarga, mencegah pergaulan bebas, atau memperkuat ikatan kekerabatan. Dominasi ini membuat keluarga merasa wajib mengikuti pola lama, meskipun secara hukum dan kesehatan jelas menimbulkan banyak risiko. Dengan demikian, dominasi tradisi dapat dilihat sebagai salah satu faktor utama bertahannya praktik pernikahan dini di masyarakat, termasuk di wilayah Tanjung Priok<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum

<sup>22</sup> Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 212

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 121.

## B. Teori Sosiologi Hukum Keluarga

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara hukum dan realitas sosial. Hukum tidak dipandang sekadar norma tertulis, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat yang dinamis. Emile Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, tradisi pernikahan dini dapat dianggap sebagai mekanisme sosial yang dipertahankan untuk menjaga stabilitas sosial komunitas. Faktor ekonomi juga bisa dianggap sebagai bentuk adaptasi sosial untuk mempertahankan fungsi keluarga di tengah tekanan kemiskinan. Durkheim juga mengemukakan konsep anomie, yaitu keadaan di mana norma sosial menjadi kabur atau lemah, sehingga individu mengalami kebingungan dalam bertindak.

Dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat, pernikahan dini bisa dianggap sebagai upaya menghindari anomie tersebut dengan tetap mengikuti nilai-nilai tradisional. Pernikahan anak, meskipun bertentangan dengan hukum negara, seringkali dianggap fungsional dalam masyarakat karena mampu menjaga kehormatan keluarga atau menanggulangi masalah ekonomi.<sup>24</sup> Dalam konteks hukum keluarga, teori sosiologi hukum menjelaskan bahwa praktik pernikahan dini tidak bisa hanya dilihat dari aspek undang-undang (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), tetapi juga harus dipahami melalui

---

<sup>24</sup>, Emile Durkheim, \*The Division of Labour in Society\*, (New York: Free Press, 1997), hlm. 75.

lensa sosial-budaya. Di satu sisi, hukum negara menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun. Namun di sisi lain, di lapangan masih banyak dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama karena tuntutan sosial, tradisi, atau kondisi ekonomi.

Dengan perspektif sosiologi hukum, kita dapat memahami mengapa aturan hukum kadang tidak berjalan efektif. Masyarakat tidak semata-mata tunduk pada hukum negara, tetapi juga pada norma adat dan kebutuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa angka pernikahan dini tetap tinggi meski regulasi sudah jelas<sup>25</sup>.

### C. Teori Patriarki

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan pengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Dalam sistem patriarkal, anak perempuan sering kali tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, termasuk dalam keputusan menikah. Orang tua, khususnya ayah, sering kali menjadi pihak yang menentukan kapan dan dengan siapa anak perempuan akan menikah.

Menurut Sylvia Walby, patriarki bertumpu pada enam struktur, di antaranya adalah rumah tangga, budaya, dan kekuasaan negara yang memungkinkan dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam konteks pernikahan dini, sistem patriarki mendorong legitimasi sosial atas pernikahan anak perempuan demi alasan “melindungi” atau “mengamankan kehormatan” keluarga.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Teori patriarki membantu menjelaskan mengapa pernikahan anak lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki, serta mengapa suara dan kehendak anak perempuan sering diabaikan. Maka dari itu, teori ini penting untuk mengkritisi relasi kuasa yang tidak seimbang dan dampaknya terhadap pelaksanaan hukum.<sup>26</sup> Dalam konteks pernikahan dini, teori patriarki menjelaskan bagaimana posisi perempuan sering kali lebih rentan terhadap tekanan sosial. Perempuan dianggap sebagai “beban keluarga” yang harus segera dinikahkan, sementara laki-laki memiliki kebebasan lebih dalam menentukan masa depan. Pandangan ini memperkuat budaya bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugas utamanya adalah menikah dan mengurus rumah tangga.

Dominasi patriarki juga tampak dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dini. Biasanya, keputusan menikahkan anak bukanlah hasil kehendak si anak, melainkan keputusan orang tua, terutama ayah atau kepala keluarga. Dengan demikian, teori patriarki membantu menjelaskan bahwa praktik pernikahan anak bukan sekadar masalah ekonomi atau tradisi, tetapi juga bagian dari struktur kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

#### **D. Teori Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam atau *al-ahwal al-syakhsyiyah* adalah bagian dari fikih yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, dan relasi antara anggota keluarga. Islam secara umum mendorong pernikahan sebagai

---

<sup>26</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20.

jalan untuk menjaga keturunan dan kehormatan, tetapi juga mengatur syarat-syaratnya agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks pernikahan dini, teori patriarki menjelaskan bagaimana posisi perempuan sering kali lebih rentan terhadap tekanan sosial. Perempuan dianggap sebagai “beban keluarga” yang harus segera dinikahkan, sementara laki-laki memiliki kebebasan lebih dalam menentukan masa depan. Pandangan ini memperkuat budaya bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugas utamanya adalah menikah dan mengurus rumah tangga.

Dominasi patriarki juga tampak dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dini. Biasanya, keputusan menikahkan anak bukanlah hasil kehendak si anak, melainkan keputusan orang tua, terutama ayah atau kepala keluarga. Dengan demikian, teori patriarki membantu menjelaskan bahwa praktik pernikahan anak bukan sekadar masalah ekonomi atau tradisi, tetapi juga bagian dari struktur kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum Islam, usia pernikahan tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi mensyaratkan adanya baligh dan kesiapan mental. Dalam perkembangan kontemporer, mayoritas ulama dan negara-negara muslim, termasuk Indonesia, menetapkan usia minimal pernikahan untuk melindungi hak dan masa depan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah tujuan-tujuan syariat, yaitu melindungi jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 4.620.

Hukum keluarga Islam juga mengenal konsep masalah kemaslahatan, yang berarti bahwa setiap hukum harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur, meski kadang dianggap sah secara formal, bisa jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak dalam Islam, jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kematangan dan kesiapan anak.<sup>28</sup> Dengan teori hukum keluarga Islam, penelitian ini menempatkan pernikahan dini bukan hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai persoalan hukum Islam yang harus dipandang secara komprehensif: antara teks, tradisi, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat.



---

<sup>28</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Oxford: Blackwell, 1990), hlm. 45–47.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Guna menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian ialah lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, pandangan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik pernikahan di bawah umur berdasarkan perspektif pelaku maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur atau menguji hipotesis secara statistik, melainkan menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan.<sup>29</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum (khususnya hukum keluarga Islam dan hukum positif terkait pernikahan) dijalankan dan dipahami dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Tanjung Priok. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya berada dalam teks undang-undang, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum formal, tetapi juga menelusuri realitas sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji kesenjangan antara hukum normatif dan kenyataan di masyarakat, termasuk peran lembaga seperti Pengadilan Agama, keluarga, serta nilai-nilai budaya dan keagamaan yang

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 9–10.

berkembang di Tanjung Priok. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai problem yang muncul dari praktik pernikahan dini dan bagaimana solusi hukum seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan sosial<sup>30</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Guna mendapatkan data yang penulis butuhkan penelitian dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan selesai. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, khususnya pada lingkungan masyarakat yang memiliki kasus atau kecenderungan praktik pernikahan di bawah umur. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menelaah proses permohonan dispensasi nikah serta mempelajari putusan yang berkaitan dengan kasus pernikahan anak.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada realitas sosial di Tanjung Priok yang masih diwarnai oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan terjadinya praktik pernikahan dini. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam kajian ini adalah praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah Tanjung Priok, beserta dominasi yang timbul dari praktik tersebut. Objek ini meliputi alasan-alasan terjadinya pernikahan dini, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga, serta bagaimana

---

<sup>30</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), hlm. 34.

masyarakat memahami dan merespons praktik tersebut dari sudut pandang sosial dan hukum. Subjek penelitian adalah:

- a. Pasangan yang menikah di bawah umur, baik yang telah menikah beberapa waktu lalu maupun yang baru saja menikah. Mereka menjadi subjek utama karena mengalami langsung konsekuensi dari pernikahan dini, baik secara psikologis, ekonomi, maupun sosial.
- b. Masyarakat sekitar, yang mencakup tetangga, tokoh masyarakat, atau warga lain di lingkungan tempat pasangan tersebut tinggal. Masyarakat ini dipilih untuk mengetahui pandangan sosial, nilai-nilai budaya, dan norma lokal yang mendorong atau menoleransi praktik pernikahan dini.

Dengan fokus pada dua subjek ini, penelitian diharapkan mampu menggali informasi yang mendalam terkait bagaimana Dominasi dari Tradisi dan Ekonomi yang Mendorong Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok, serta bagaimana hukum keluarga diterima atau diabaikan dalam realitas sosial..

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi agar hasil penelitian lebih akurat dan mendalam.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan.

Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan:

- a. Pasangan yang menikah di bawah umur di wilayah Tanjung Priok, yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Mereka memberikan informasi

tentang pengalaman pribadi, alasan menikah dini, serta dampak yang mereka rasakan.

- b. Masyarakat sekitar, seperti tetangga, tokoh masyarakat, atau warga yang mengetahui peristiwa pernikahan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan di bawah umur, apakah mereka mendukung, menolak, atau bersikap netral.

Data primer ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, bukan hanya berdasarkan teori atau hukum tertulis.<sup>31</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti: Buku-buku tentang hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, dan teori patriarki. Artikel ilmiah dan jurnal yang membahas pernikahan anak atau pernikahan dini dari berbagai perspektif. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pernikahan anak. Data dari KUA, BPS, atau lembaga lain yang relevan.

Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan antara teori, hukum tertulis, dan kenyataan di lapangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 225.

<sup>32</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016 ). Hlm. 13

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, Dalam pendekatan yuridis sosiologis teknik pengumpulan data menggabungkan antara data hukum normatif (dokumen hukum) dan data empiris (lapangan). Berikut teknik pengumpulan data yang biasa digunakan:

### 1. Wawancara

Wawancara menjadi teknik utama dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pasangan yang menikah di bawah umur dan masyarakat sekitar mereka di wilayah Tanjung Priok. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbimbing namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk bercerita secara bebas.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami alasan di balik keputusan menikah dini, kondisi sosial yang memengaruhi, serta dampak yang dirasakan setelah pernikahan. Peneliti juga dapat menangkap pandangan masyarakat sekitar terhadap praktik tersebut, termasuk apakah mereka mendukung, menolak, atau tidak terlalu mempermasalahkannya.

### 2. Observasi

Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi langsung ke lingkungan tempat tinggal pasangan yang menikah dini. Observasi ini dilakukan untuk melihat situasi sosial, kondisi ekonomi, serta interaksi mereka dengan masyarakat sekitar. Observasi ini bersifat non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas mereka, tetapi hanya

mengamati dan mencatat hal-hal yang relevan untuk mendukung hasil wawancara.

### 3. Dokumentasi

Peneliti juga akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, baik dokumen hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan putusan pengadilan, maupun data pendukung lain seperti artikel, jurnal, buku, laporan lembaga, atau data dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dokumentasi ini membantu memberikan gambaran umum dan landasan teori atau hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis kasus pernikahan anak.

Dengan ketiga teknik ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh, baik dari sisi pengalaman subjek, kondisi sosial masyarakat, maupun kerangka hukum yang mengaturnya.<sup>33</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data untuk mencapai kesimpulan menggunakan teori analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisa data menurut Miles dan Huberman analisis tersebut terdiri dari 3 macam yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga macam analisis tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini:

#### 1. Reduksi Data

Penulis dalam hal ini melakukan reduksi data dengan cara seleksi data yaitu data-data yang masih mentah kemudian disederhanakan dan

---

<sup>33</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*,

didefinisikan. Reduksi data tersebut berlanjut selama penulisan ini berlangsung.. Selama pengumpulan data berlangsung maka berlangsung proses reduksi lainnya seperti: pembuatan, rangkuman, pengkodean, perencanaan, pembuatan cluster, pembuatan partisi, pembuatan memo hingga data akhir didapatkan. Dengan reduksi data, peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai angka.

Data yang diperoleh disederhanakan dan dimodifikasi dengan berbagai cara, yaitu: dengan seleksi yang ketat, dengan ringkasan atau deskripsi singkat, dengan mengklasifikasikan sebagai model yang luas dari sebelumnya.

## 2. Penyajian Data

Setelah penulis mendapatkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara maka data-data tersebut diolah untuk kemudian di sajikan kembali dalam bentuk narasi-narasi yang memudahkan pembaca memahami tulisan yang didapat. Penulis juga tetap masih memperhatikan kritik dan saran selama proses penulisan berlangsung. Teori di atas seperti halnya dikemukakan oleh Miles & Huberman yang mana membatasi penyajian menjadi satu set informasi terstruktur yang memungkinkan kesimpulan dapat dicapai. Mereka percaya pada pertunjukan itu lebih baik adalah metode utama analisis kualitatif yang baik yang meliputi: berbagai jenis matriks, grafik dan jaringan.

Hal ini dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur dalam suatu format yang kuat dan mudah pahami. Oleh karena itu, peneliti dapat

melihat apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan mencapai suatu kesimpulan yang benar atau terus melakukan penelitian seperti saran-saran yang dapat membantu penulisan ini.


### 3. Menarik Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengumpulan data dan penyajian data selanjutnya melakukan pembuatan kesimpulan. Menurut Miles & Huberman bahwa kesimpulan hanyalah sebagian proses dari keseluruhan perencanaan. Kesimpulan ini dikonfirmasi selama penyelidikan. Ulasan ini mungkin lebih memudahkan peneliti pada waktu penulisan berupa: jurnal linguistik, catatan lapangan atau mungkin intersubjektif dan memperluas upaya untuk menyalin ke dalam kumpulan data lain.<sup>34</sup>

Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Selengkapnya proses analisis data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman dapat dilihat pada skema berikut:

---

<sup>34</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.



**Gambar 3. 1** Skema analisis data Miles dan Huberman



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Priok

###### a. Kondisi Geografi

Wilayah Kelurahan Tanjung Priok berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986, memiliki luas secara keseluruhan adalah 554 Ha, termasuk didalamnya Lingkungan Kerja Pelabuhan Indonesia II (PELINDO) seluas ± 464 ha, Perkantoran/Perdagangan dan Pergudangan seluas ± 10 ha, dan Permukiman Penduduk seluas 80 ha Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pantai Laut Jawa

Sebelah Selatan : Sungai Tirem ( Kel. Warakas )

Sebelah Barat : Jalan Layang ( Kel. Ancol dan Kel. Papanggo )

Sebelah Timur : Jalan Sulawesi ( Kecamatan Koja )

Secara geografis wilayah Kelurahan Tanjung Priok terletak di daerah dengan ketinggian + 0 s.d. 1 meter dpl, sehingga merupakan wilayah dengan karakteristik atau memiliki atmosfer pantai/laut. Melihat aset yang terdapat di wilayah Kelurahan Tanjung Priok yaitu terdapat Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Priok sehingga menjadikan Kelurahan Tanjung Priok merupakan salah satu Pintu Gerbang Internasional untuk masuk ke Jakarta dari arah laut, selain itu terdapat

Stasiun Kereta Api terletak dalam satu garis arus lalu lintas pendukung keberadaan Pelabuhan Laut.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km<sup>2</sup>, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa<sup>35</sup>.



<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok Dalam Angka 2023 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 12.

### Gambar 4. 1 Peta DKI JAKARTA

#### b. Kondisi Demografi

Secara Keseluruhan Wilayah Kelurahan Tanjung Priok terbagi atas 158 RT (Rukun Tetangga) dan 16 RW (Rukun Warga) dengan jumlah penduduk pada bulan September 2012 adalah tercatat 47.494 Jiwa dan meliputi 25.405 KK WNI (14.452 KK Laki-laki dan 10.953 KK Perempuan), dengan kepadatan penduduk rata-rata 8.573 Jiwa/Km.

Melihat dari keadaan geografi serta adanya Pelabuhan Laut, Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api dalam satu kesatuan modal transportasi yang terdapat di wilayah Kelurahan Tanjung Priok, maka hal ini juga mempengaruhi pola hidup dan atmosfer budaya bagi warga masyarakat yang menghuni atau menjadi penduduk di Kelurahan Tanjung Priok.


#### c. Visi

MENCIPTAKAN JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

#### d. Misi

- 1) Membangun Tata Pemerintahan yang baik
- 2) Melayani masyarakat dengan prinsip Pelayanan Prima
- 3) Memberdayakan masyarakat
- 4) Membangun sarana dan prasarana Kota Administrasi
- 5) Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis

e. Struktur Organisasi



**Gambar 4. 2** Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Priok.

f. Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKSI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (PEMTRANTIB) :

- Menyusun bahan rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Memfasilitasi kegiatan lembaga musyawarah kelurahan
- Memfasilitasi dan memberikan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap kegiatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga masyarakat kelurahan lainnya

- Memfasilitasi dan memberikan bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat kelurahan
- Mengordinasikan pelayanan registrasi kependudukan
- Memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi serta mengembangkan kegiatan persatuan dan kesatuan bangsa
- Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan
- Memfasilitasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satgas Satpol PP kelurahan
- Memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan Satgas Satpol PP kelurahan
- Melaksanakan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis serta mengembangkan upaya perlindungan masyarakat
- Ikut aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana
- Melaksanakan deteksi dini terhadap potensi dan penyelesaian gangguan social
- Bersama dengan Satgas Satpol PP kelurahan melaksanakan penertiban terhadap gangguan ketentraman ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- Menyusun, memelihara dan menyajikan data dan informasi kondisi dan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan serta memberikan perhatian terhadap kondisi yang rentan gangguan

- Menyiapkan bahan laporan kelurahan yang terkait dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban.

- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

g. Perekonomian

- Menyusun bahan rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
- Anggaran (DPA) kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Melaksanakan monitoring, fasilitasi, serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap usaha mikro dan kecil serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya
- melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian, pengembangan serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap industri rumah tangga
- Mengordinasikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat kelurahan
- Memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi dan mengembangkan kegiatan budaya yang potensial menjadi sumber daya perekonomian masyarakat kelurahan
- Memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi dan mengembangkan kegiatan swadaya masyarakat

- Mengembangkan kordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat kelurahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah<sup>36</sup>

#### h. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tanjung Priok cukup beragam. Terdapat sekolah negeri maupun swasta dari tingkat dasar hingga menengah. Namun, sebagian anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor biaya atau desakan ekonomi keluarga. Fenomena ini turut berkaitan dengan masih adanya praktik pernikahan dini, terutama pada anak perempuan.

#### i. Kondisi Budaya dan Tradisi

Meskipun merupakan kawasan perkotaan dengan heterogenitas yang tinggi, sebagian masyarakat Tanjung Priok masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang dibawa dari daerah asal mereka. Tradisi ini, terutama yang berhubungan dengan pernikahan, masih memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga. Pandangan bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal dapat menjaga kehormatan keluarga atau mencegah pergaulan bebas menjadi salah satu contoh nyata peran tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

---

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok Dalam Angka 2023 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 12.

j. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara sosial ekonomi, masyarakat Tanjung Priok terdiri dari kelompok menengah ke bawah dengan tingkat kesejahteraan yang bervariasi. Masalah kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, serta tingginya angka urbanisasi sering menimbulkan persoalan sosial seperti pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, dan kondisi lingkungan yang kurang memadai. Faktor ekonomi inilah yang kerap mendorong sebagian keluarga untuk mengambil keputusan menikahkan anak di usia muda, dengan harapan dapat meringankan beban keluarga.

k. Potensi dan Tantangan

Sebagai wilayah pesisir sekaligus pusat pelabuhan nasional, Tanjung Priok memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Namun, tantangan sosial yang dihadapi juga cukup kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, hingga praktik pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor dominasi tradisi dan ekonomi dalam mendorong pernikahan dini di Kelurahan Tanjung Priok menjadi relevan dan penting dilakukan untuk memahami realitas hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat perkotaan.

**B. Tradisi Sebagai Pendorong Pernikahan di Bawah Umur Di Tanjung Priok**

l. Tradisi Menjaga Kehormatan Keluarga

Di Kelurahan Tanjung Priok, masih banyak keluarga yang memegang erat tradisi menjaga kehormatan. Bagi mereka, nama baik

keluarga dianggap jauh lebih penting daripada hal lain, termasuk pendidikan anak. Ketika seorang anak khususnya perempuan, dianggap bisa membawa aib misalnya karena kedekatan dengan lawan jenis atau muncul gosip dari tetangga orang tua sering buru-buru mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya, meskipun usianya masih sangat muda. Pernikahan dianggap sebagai cara paling cepat untuk menutup mulut orang lain dan mengembalikan kehormatan keluarga.<sup>37</sup> dari wawancara dengan bapak Muhammad Faiz Arrauhi S.HI selaku kepala KUA Tanjung Priok.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muhammad Faiz Arrauhi, S.HI, Kepala KUA Tanjung Priok, yang menyatakan bahwa masih banyak keluarga menikahkan anaknya karena tekanan sosial.

*“Sebagian besar kasus dispensasi nikah yang kami tangani berawal dari kekhawatiran orang tua terhadap pandangan masyarakat. Mereka takut dianggap gagal mendidik anak,”*

Selain faktor tradisi, kondisi ekonomi juga ikut memperkuat keputusan ini. Tidak sedikit keluarga dengan ekonomi pas-pasan melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban hidup. Dengan menikahkan anak, orang tua merasa tanggung jawabnya berkurang, sementara di sisi lain mereka juga mendapatkan sedikit bantuan dari pihak pasangan anak, seperti mas kawin atau dukungan finansial. Jadi, menjaga

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Muhammad faiz arrauhi selaku kepala Kua Tanjung Priok 16 september 2025

kehormatan dan kebutuhan ekonomi saling berkaitan, membuat pernikahan dini seakan menjadi pilihan yang wajar.

Namun, kenyataannya keputusan ini sering merugikan anak itu sendiri. Banyak remaja yang akhirnya harus berhenti sekolah, kehilangan kesempatan berkembang, dan harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga sebelum mereka siap secara mental maupun fisik. Tradisi menjaga kehormatan memang berniat melindungi keluarga dari rasa malu, tapi pada akhirnya justru membatasi masa depan anak. Inilah yang membuat pernikahan di bawah umur masih terus terjadi di Tanjung Priok, karena tradisi dan ekonomi berjalan beriringan mendorong orang tua untuk mengambil jalan pintas<sup>38</sup>.

Dalam wawancara dengan Bapak Sayyid Mukharom, seorang tokoh masyarakat yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di kawasan tersebut, beliau menyampaikan bahwa masih banyak warga yang percaya bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat menjaga nama baik keluarga.

*“Daripada anak perempuannya pacaran nggak jelas, lebih baik dinikahkan saja. Lebih aman dan tidak bikin malu,” ujar beliau<sup>39</sup>.*

Pandangan ini juga dibenarkan oleh Ibu Safitri Maghfiroh (48 tahun), warga RW 06, yang menikahkan anaknya di usia 16 tahun pada tahun 2021 karena takut gosip lingkungan.

---

<sup>38</sup> Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review oleh Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri dkk. (2024) sistematis yang mengidentifikasi faktor-faktor seperti tradisi, ekonomi, dan pendidikan dalam kasus pernikahan anak.

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak sayid mukharom pada 18 September 2025

*“Waktu itu anak saya mulai dekat sama teman laki-laki. Saya takut omongan tetangga. Akhirnya dinikahkan saja supaya nama keluarga tetap baik,” (wawancara, 24 September 2025).*

Beberapa pelaku pernikahan dini pun membenarkan hal ini. Nabila Rahma (17 tahun), yang menikah pada tahun 2023, mengaku dijodohkan karena orang tuanya malu mendengar gosip dari tetangga.

*“Katanya biar nggak malu, jadi saya disuruh nikah sama pacar saya. Saya sebenarnya masih mau sekolah,” ujarnya<sup>40</sup>.*

Sementara itu, Lailatul Fajriyah (16 tahun), menikah pada tahun 2022, mengatakan bahwa ia tak kuasa menolak permintaan orang tua.

*“Saya nurut aja, soalnya kata Ibu kalau ditunda nanti makin banyak omongan orang”<sup>41</sup>.*

Begitu pula dengan Rizka Amira (18 tahun), yang menikah pada tahun 2020 karena alasan serupa.

*“Bapak bilang malu kalau tetangga tahu saya sering keluar sama teman laki-laki. Jadi lebih baik menikah”<sup>42</sup>.*

Tradisi menjaga kehormatan keluarga ini bertujuan baik, namun kenyataannya justru sering membatasi masa depan anak perempuan. Mereka kehilangan kesempatan menempuh pendidikan dan dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Nabila Rahma pada 18 september 2025

<sup>41</sup> Wawancara dengan Lailatul Fajriyah pada 18 september 2025

<sup>42</sup> Wawancara dengan Rizka Amira pada 18 september 2025

## 2. Tradisi Perjodohan

Tradisi perjodohan sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Tanjung Priok. Perjodohan biasanya muncul dari keinginan orang tua untuk memastikan anaknya menikah dengan pasangan yang dianggap cocok, baik dari sisi keluarga, agama, maupun latar belakang sosial. Dalam tradisi ini, keputusan pernikahan lebih banyak dipegang oleh orang tua, sementara anak sering hanya mengikuti pilihan yang sudah ditentukan. Meskipun zaman sudah modern, praktik ini masih ditemukan di beberapa keluarga karena dianggap sebagai cara menjaga kestabilan dan kehormatan keluarga.<sup>43</sup>

Salah satu alasan utama orang tua menjodohkan anaknya adalah untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Misalnya, ada keluarga yang memiliki hubungan dekat sejak lama, kemudian bersepakat menjodohkan anak mereka agar ikatan persaudaraan semakin kuat. Ada pula perjodohan yang dilakukan karena faktor kepercayaan, seperti menikahkan anak dengan keluarga yang dianggap memiliki reputasi baik atau memiliki pemahaman agama yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan tidak hanya soal individu, tetapi juga soal menjaga nama besar dan hubungan antar keluarga.

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, seorang tokoh masyarakat yang sudah lama tinggal di Tanjung Priok, ia menyebutkan

---

<sup>43</sup> Getting Married is a Simple Matter: Early Marriage among Indonesian Muslim Girls in Rural Areas of Java oleh Setiadi (2022) — menggambarkan bahwa pernikahan anak dianggap normal dalam perspektif sosial-kultural di daerah pedesaan.

bahwa tradisi perjodohan masih cukup kuat dijalankan oleh sebagian keluarga.

*“Menurutnya, orang tua merasa lebih tenang ketika anaknya dijodohkan dengan orang yang sudah dikenal baik keluarganya”<sup>44</sup>.*

Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan dari Ibu Sri Wahyuni, warga yang menikahkan putrinya umur 18 tahun 2022 melalui perjodohan dengan anak sahabat lama suaminya. Ia mengaku keputusan tersebut diambil karena merasa lebih aman dan percaya terhadap keluarga calon menantu.

*“Kalau dijodohkan sama orang yang kita kenal, kan lebih yakin sama asal-usulnya. Jadi orang tua lebih tenang, nggak khawatir anaknya salah pilih,” ujar beliau*

Beberapa pelaku pernikahan dini mengaku menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Rani Aulya Dita (17 tahun), menikah pada tahun 2023, mengatakan dirinya tidak berani menolak keputusan orang tuanya.

*“Saya sebenarnya mau sekolah dulu, tapi sudah dijodohkan sama anak teman bapak. Saya takut dibilang durhaka kalau nolak,”*

Hal serupa disampaikan oleh Fitri Anggraini (18 tahun), yang menikah pada tahun 2022.

*“Saya dijodohkan sama anak teman lama ayah. Katanya biar keluarga tambah dekat. Saya ikut aja, soalnya nggak berani menolak,”<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman pada 19 September 2025

<sup>45</sup> Wawancara dengan Fitri Anggraini pada 18 September 2025

Sementara itu, Siti Rahayu (16 tahun), menikah pada tahun 2021, mengaku tidak mengenal calon suaminya sebelum pernikahan.

*“Saya baru kenal seminggu sebelum akad. Awalnya kaget, tapi orang tua bilang itu keputusan terbaik,”*<sup>46</sup>

Praktik ini sering kali berangkat dari niat menjaga hubungan kekeluargaan, namun berakhir membatasi hak anak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Selain alasan sosial, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Orang tua merasa lebih tenang jika anaknya menikah dengan seseorang yang dianggap mampu secara finansial. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan, perjodohan dapat menjadi jalan keluar untuk memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda karena berharap adanya bantuan ekonomi dari pihak pasangan anak tersebut. Dengan begitu, perjodohan tidak hanya berkaitan dengan tradisi, tetapi juga erat hubungannya dengan kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Abdul Rizal, staf kelurahan yang kerap menangani data keluarga tidak mampu, ia menyebutkan bahwa beberapa keluarga memilih menikahkan anak perempuannya dengan harapan bisa meringankan beban rumah tangga.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Siti Rahayu pada 18 september 2025

<sup>47</sup> Wawancara dengan Abdul Rizal pada 18 september 2025

Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari ibu Nur Fitriani yang menikahkan anaknya (16 tahun), menikah pada tahun 2021, mengaku menikahkan anaknya karena tidak mampu lagi membiayai kebutuhan sehari-hari.

*“Suaminya anak saya kan kerja, alhamdulillah jadi kami nggak terlalu mikirin biaya makan atau sekolah lagi,” kata beliau.<sup>48</sup>*

Namun, perjodohan seringkali menimbulkan masalah ketika anak yang dijodohkan masih berusia belia. Banyak remaja yang harus menikah sebelum mereka siap secara fisik maupun mental, hanya karena mengikuti keputusan keluarga. Akibatnya, <sup>49</sup> anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah, terpaksa meninggalkan cita-cita, dan harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga lebih cepat dari seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi perjodohan bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

Dampak lain yang muncul dari tradisi perjodohan adalah terbatasnya hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri. Anak-anak sering kali tidak memiliki keberanian atau ruang untuk menolak keputusan orang tua, karena takut dianggap durhaka atau memalukan keluarga. Padahal, kebebasan memilih pasangan adalah bagian dari hak asasi anak. Ketika tradisi perjodohan masih mendominasi, suara anak menjadi terpinggirkan, sementara suara orang tua dan lingkungan sosial lebih diutamakan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan ibu nur fitriani pada 19 september 2025

<sup>49</sup> Budaya Pesisir dan Dinamika Sosial Masyarakat Jakarta Utara (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 76.

Mei saputri, seorang remaja berusia 17 tahun yang menikah tahun 2020 karena dijodohkan, mengaku tidak bisa menolak keputusan orang tuanya. Ia merasa takut jika menentang, akan dianggap durhaka dan memermalukan keluarga.

*“Saya sebenarnya pengen sekolah dulu, tapi orang tua sudah menjodohkan. Kalau saya menolak, takut dibilang anak nggak patuh, jadi ya nurut saja. Kadang rasanya nggak punya pilihan lain,” untkapnya.<sup>50</sup>*

Dengan demikian, tradisi perjodohan di Kelurahan Tanjung Priok masih menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Meskipun tujuan awalnya baik, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dan masa depan anak, praktik ini sering berakhir merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, tradisi perjodohan perlu dilihat kembali dengan kaca mata yang lebih kritis, agar nilai kekeluargaan tetap terjaga tanpa harus mengorbankan hak dan masa depan anak<sup>51</sup>. Sebagaimana dikuatkan dari wawancara dengan bapak Muhammad Faiz Arrauhi S.HI selaku kepala KUA Tanjung Priok. Tradisi perjodohan memang masih menjadi budaya yang cukup kuat, terutama di kalangan keluarga dengan pemahaman tradisional.

*“Anak sering kali tidak diberi ruang untuk menentukan masa depannya. Keputusan menikah lebih banyak ditentukan oleh orang tua dan lingkungan. Padahal, hak anak untuk memilih pasangan itu bagian dari hak*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Rani Aulya Dita pada 20 September 2025

<sup>51</sup> Siti Maryam, “Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Wilayah Pesisir Jakarta,” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 56.

*asasi. Akibatnya, suara anak jadi terpinggirkan, sementara suara orang tua lebih dominan,” jelasnya.<sup>52</sup>*

Beliau juga menambahkan bahwa meskipun tujuan awal tradisi perjodohan sering dimaksudkan baik, kenyataannya praktik tersebut justru bisa merugikan anak karena mengabaikan kesiapan dan keinginannya.

### 3. Pernikahan Sebagai Jalan Mengurangi Beban Keluarga

Di Kelurahan Tanjung Priok, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan penting terjadinya pernikahan di bawah umur. Banyak keluarga yang kondisi ekonominya pas-pasan melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban hidup. Anak, terutama perempuan, dianggap sebagai tanggung jawab yang besar, mulai dari biaya makan sehari-hari, kebutuhan sekolah, hingga kebutuhan pribadi lainnya. Dengan menikahkan anak, orang tua merasa beban itu berkurang karena sudah dialihkan kepada pasangan anak dan keluarganya<sup>53</sup>.

Pola pikir seperti ini sering kali muncul pada keluarga yang memiliki banyak anak. Semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung. Maka, menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai salah satu cara praktis untuk mengurangi jumlah tanggungan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan bahkan dianggap sebagai “beban ganda”, karena selain perlu dibiayai, orang tua juga merasa perlu menjaga nama baiknya agar tidak menimbulkan aib. Maka, pernikahan dini seolah

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Muhammad Faiz Arrauhi pada 20 September 2025

<sup>53</sup> “Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Wilayah Pesisir Jakarta,”

menjadi solusi dua masalah sekaligus: menjaga kehormatan dan meringankan beban ekonomi.<sup>54</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Saefuddin, pegawai KUA Tanjung Priok, ia menuturkan bahwa alasan ekonomi sering menjadi pertimbangan utama orang tua dalam menikahkan anaknya.

*Menurut beliau “Sebagian besar keluarga yang menikahkan anaknya mengaku karena tidak sanggup lagi membiayai. Mereka berharap setelah menikah, tanggungan berkurang.” (wawancara, 19 Juli 2025).<sup>55</sup>*

Selain itu, ada anggapan bahwa dengan menikahkan anak dengan pasangan yang lebih mapan secara finansial, orang tua akan mendapatkan sedikit keuntungan. Misalnya, adanya mas kawin, bantuan ekonomi, atau dukungan dari menantu yang lebih stabil. Bagi keluarga dengan ekonomi terbatas, hal ini tentu dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup, meskipun hanya sebagian kecil. Di sisi lain, ada juga orang tua yang berharap anak yang menikah bisa segera mandiri, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mereka<sup>56</sup>.

Namun, kenyataannya pernikahan sebagai jalan mengurangi beban keluarga justru sering membawa masalah baru. Anak yang dinikahkan di usia dini belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, apalagi jika pasangan juga masih muda dan belum mapan secara ekonomi. Alhasil,

---

<sup>54</sup> Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives oleh Shella Oetharry Gunawan & Syamsul Bahri (2022) — membahas dampak pernikahan anak terkait hak anak dan hukum perlindungan anak

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Saefuddin pada 19 September 2025

<sup>56</sup> Budaya Pesisir dan Dinamika Sosial Masyarakat Jakarta Utara

masalah ekonomi tidak benar-benar selesai, hanya berpindah dari orang tua ke anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga justru ikut menanggung beban baru ketika anak yang menikah mengalami kesulitan hidup, misalnya karena tidak punya penghasilan tetap.

Hal ini juga diakui oleh salah satu staf kelurahan, Bapak Andri Firmansyah, yang mengatakan bahwa tidak sedikit keluarga penerima bantuan sosial memilih menikahkan anak sebagai jalan keluar.

*“Orang tua merasa sudah tidak sanggup membiayai anaknya, jadi menikahkan dianggap solusi cepat. Padahal, dampaknya justru bisa menimbulkan masalah baru,” ujarinya.<sup>57</sup>*

Dampak lain yang muncul adalah hilangnya kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Anak yang seharusnya masih bersekolah terpaksa berhenti karena sudah menikah dan harus mengurus rumah tangga. Padahal, pendidikan justru bisa menjadi jalan keluar jangka panjang dari kesulitan ekonomi. Ketika pernikahan dini dipilih sebagai solusi cepat, kesempatan anak untuk memperbaiki taraf hidupnya di masa depan ikut terputus.

Beberapa pelaku pernikahan dini juga menyampaikan hal serupa. Bintang Alifia Nazwa (17 tahun), menikah pada tahun 2022, mengaku berhenti sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membiayai.

*“Saya sudah nggak sekolah dari SMP. Orang tua bilang kalau menikah, beban keluarga berkurang,” (wawancara, 22 September 2025).<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Andri Firmansyah pada 19 September 2025

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bintang Alifia pada 19 September 2025

Ayu Safira (16 tahun), menikah pada tahun 2021, menuturkan hal senada.

*“Waktu itu ayah bilang ekonomi lagi susah, jadi disuruh nikah sama tetangga yang sudah kerja. Katanya biar saya nggak jadi beban,” (wawancara, 5 Juni 2024).*

Sementara itu, Dewi Ratnasari (18 tahun), menikah pada tahun 2020, mengaku semula berharap bisa membantu orang tua, tapi akhirnya justru kesulitan karena suaminya juga belum mapan.

*“Kirain bisa bantu orang tua, tapi malah tambah susah karena suami juga belum kerja tetap,” (wawancara, 13 September 2025).*

Sementara menurut Runa Varah Fadhillah, Staf Kelurahan Tanjung Priok, banyak orang tua siswa kurang paham akan pentingnya pendidikan jangka panjang, terutama bagi anak Perempuan.

*“Banyak yang bilang, perempuan ujung-ujungnya di dapur, ngapain sekolah tinggi-tinggi” tambahnya.<sup>59</sup>*

Dengan demikian, alasan menikahkan anak sebagai cara mengurangi beban keluarga lebih bersifat jangka pendek dan praktis, tetapi merugikan anak di masa depan. Tradisi dan kondisi ekonomi membuat pernikahan dini seolah menjadi pilihan wajar, padahal sesungguhnya hanya memindahkan masalah. Jika pola pikir ini terus bertahan, maka pernikahan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Runa Varah pada 20 September 2025

di bawah umur akan sulit dicegah, karena keluarga akan selalu menganggapnya sebagai “jalan keluar” paling mudah untuk menghadapi kesulitan hidup.<sup>60</sup> Dari wawancara dengan Runa Varah Fadhilah, Staf Kelurahan Tanjung Priok.

#### 4. Pandangan Pernikahan Sebagai Mobilitas Sosial

Di masyarakat Kelurahan Tanjung Priok, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sering dianggap sebagai jalan untuk memperbaiki posisi sosial keluarga. Mobilitas sosial melalui pernikahan berarti bahwa dengan menikah, seseorang atau keluarganya dapat naik derajat, baik dari sisi ekonomi, status sosial, maupun hubungan pergaulan. Pandangan ini masih cukup kuat terutama di kalangan keluarga yang merasa berada pada lapisan bawah masyarakat<sup>61</sup>.

Banyak orang tua yang berharap anaknya menikah dengan pasangan dari keluarga yang lebih mapan atau memiliki pekerjaan yang dianggap bergengsi. Dengan begitu, derajat keluarga mereka akan ikut terangkat. Misalnya, jika seorang anak perempuan menikah dengan pria yang memiliki pekerjaan tetap, berpendidikan lebih tinggi, atau berasal dari keluarga terpandang, maka keluarga merasa status sosial mereka menjadi lebih dihargai di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dipandang

---

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Profil Remaja dan Pernikahan Dini 2022 (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 22.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 121.

bukan sekadar urusan pribadi, melainkan juga simbol peningkatan martabat keluarga<sup>62</sup>.

Rizka Amalia, seorang remaja berusia 18 tahun yang menikah pada tahun 2023, mengaku bahwa dirinya menikah bukan semata karena keinginan pribadi, tetapi juga karena dorongan orang tua yang berharap kehidupannya bisa lebih baik setelah menikah.

*“Orang tua saya bilang kalau menikah dengan suami yang sudah punya pekerjaan tetap, hidup saya akan lebih terjamin. Jadi selain soal perasaan, menikah juga dianggap bisa bikin keluarga ikut dihargai,” ungkapanya<sup>63</sup>.*

Nur Aisyah (17 tahun), menikah pada tahun 2022, juga mengalami hal serupa.

*“Orang tua bilang perempuan itu dilihat dari siapa suaminya, bukan dari sekolahnya. Jadi waktu ada calon yang mapan, langsung disuruh nikah,” (wawancara, 25 September 2025).*

Sedangkan Nabila Setyaningsih (19 tahun), menikah pada tahun 2021, menuturkan bahwa pernikahan dianggap keluarganya sebagai kesempatan untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

*“Waktu itu orang tua bilang, kalau saya nikah sama orang yang kerja di luar negeri, keluarga bisa ikut terbantu. Tapi ternyata nggak semudah itu,” (wawancara, 26 September 2025)*

---

<sup>62</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 176.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Riska Amalia pada 20 September 2025

Di sisi lain, pandangan ini juga memengaruhi keputusan menikahkan anak di usia muda. Orang tua khawatir kesempatan menikahkan anak dengan pasangan yang “lebih baik” akan hilang jika ditunda terlalu lama. Oleh karena itu, begitu ada calon yang dianggap menjanjikan dari sisi ekonomi atau status, anak segera dinikahkan meskipun usianya masih di bawah umur. Dalam hal ini, pernikahan dini dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki kehidupan keluarga secara cepat.<sup>64</sup>

Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari Ibu Nur Fitriani, yang mengaku menikahkan anaknya tahun 2022 karena tidak mampu lagi membiayai kebutuhan sehari-hari.

*“Suaminya anak saya kan kerja, alhamdulillah jadi kami nggak terlalu mikirin biaya makan atau sekolah lagi,” kata beliau.*<sup>65</sup>

Namun, pernikahan sebagai sarana mobilitas sosial sering kali hanya memberi keuntungan jangka pendek. Tidak jarang anak yang dinikahkan dini belum siap menjalani peran rumah tangga, sehingga meskipun status sosial keluarga naik, anak itu sendiri menghadapi beban berat. Misalnya, harus mengurus rumah tangga, meninggalkan sekolah, dan kehilangan kesempatan mengembangkan diri. Akibatnya, mobilitas sosial yang diharapkan justru tidak tercapai secara utuh, karena anak tidak bisa memanfaatkan potensi diri yang dimilikinya<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Nurul Hidayah, “Mobilitas Sosial dan Praktik Pernikahan Dini di Pesisir Jakarta,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 88.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Fitriani pada 20 September 2025

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara, *Profil Remaja dan Pernikahan Dini 2022* (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 34.

Lebih jauh, pandangan pernikahan sebagai mobilitas sosial juga memperkuat ketidaksetaraan gender. Perempuan khususnya sering dijadikan “alat” untuk meningkatkan status keluarga melalui pernikahan. Nilai diri seorang anak perempuan tidak lagi diukur dari pendidikan atau prestasi, melainkan dari siapa yang akan menjadi suaminya. Hal ini tentu menutup ruang bagi perempuan untuk membangun mobilitas sosial melalui jalannya sendiri, misalnya lewat pendidikan atau pekerjaan.

Nur Aisyah, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun, yang menikah tahun 2023 mengaku bahwa dirinya merasa posisi perempuan sering dipandang hanya sebatas calon istri. Ia mengatakan bahwa orang tuanya lebih menekankan siapa calon suami yang akan dipilih dibandingkan melanjutkan pendidikannya.

*“Orang tua saya bilang, perempuan itu nanti dilihat dari siapa suaminya, bukan dari sekolahnya. Jadi kalau ada laki-laki yang dianggap mapan, ya lebih baik langsung menikah daripada mikirin kuliah,” ungkap Aisyah.<sup>67</sup>*

Sementara itu, Runa Varah Fadhillah, Staf Kelurahan Tanjung Priok, menegaskan bahwa pola pikir semacam ini memang masih kuat di masyarakat. Menurutnya, perempuan seringkali dijadikan sarana bagi keluarga untuk memperbaiki posisi sosial.

*“Tidak jarang nilai seorang anak perempuan hanya diukur dari calon suami. Padahal seharusnya perempuan punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan status melalui pendidikan atau pekerjaan. Sayangnya,*

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Nur Aisyah Pada 20 September 2025

*banyak keluarga yang lebih memilih jalan cepat dengan menikahkan anaknya, dan ini jelas memperkuat ketidaksetaraan gender," jelasnya.<sup>68</sup>*

Dengan demikian, meskipun pandangan pernikahan sebagai jalan mobilitas sosial bertujuan untuk memperbaiki kehidupan keluarga, dalam praktiknya sering menimbulkan pernikahan dini. Mobilitas sosial yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai, karena anak kehilangan hak atas pendidikan dan kesempatan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tradisional tentang pernikahan perlu diubah, agar mobilitas sosial bisa diperoleh melalui jalur yang lebih sehat dan berkelanjutan, bukan melalui pernikahan di usia yang terlalu muda.<sup>69</sup> Sebagaimana dikuatkan dari wawancara dengan , Runa Varah Fadhilah, Staf Kelurahan Tanjung Priok.

### **C. Perspektif Teori Patriarki**

Teori patriarki melihat bahwa dalam banyak masyarakat, termasuk di Kelurahan Tanjung Priok, relasi antara laki-laki dan perempuan tidak berjalan seimbang. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang lebih dominan dalam mengambil keputusan, sedangkan perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat. Kondisi ini juga tercermin dalam praktik pernikahan di bawah umur, di mana keputusan menikahkan anak perempuan sering kali ditentukan oleh orang tua khususnya ayah tanpa mempertimbangkan keinginan dan kesiapan anak itu sendiri.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Runa Varah pada 20 September 2025

<sup>69</sup> Sylvia Walby, *Gender Transformations* (London: Routledge, 1997), hlm. 102.

<sup>70</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20.

Dalam masyarakat patriarkal, kehormatan keluarga sering dilekatkan pada perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai simbol nama baik keluarga, sehingga perilakunya harus dijaga ketat. Ketika ada kekhawatiran tentang potensi aib atau gosip dari lingkungan, solusi yang dianggap tepat adalah menikahkan anak tersebut, meskipun usianya masih sangat muda. Hal ini menunjukkan bagaimana tubuh dan kehidupan perempuan sering dijadikan “alat” untuk menjaga kehormatan keluarga, sesuai dengan logika patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek.<sup>71</sup>

Menurut Danny Hidayat, S.HI, Staf Kelurahan Tanjung Priok, pandangan patriarki ini masih sangat kuat. Ia mengungkapkan:

*“Di sini, keputusan menikahkan anak perempuan biasanya lebih banyak dipegang oleh orang tua, khususnya ayah. Anak perempuannya jarang diajak bicara soal siap atau tidaknya. Karena dianggap kalau sudah ada laki-laki yang melamar, apalagi pekerjaannya jelas, ya itu rezeki keluarga. Jadi anaknya sering nggak punya pilihan.”<sup>72</sup>*

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana posisi perempuan masih dipandang subordinat dalam pengambilan keputusan besar seperti pernikahan.

Hal serupa diungkapkan oleh Nur Aisyah, remaja yang menikah di usia 17 tahun:

*“Saya nggak pernah ditanya mau nikah atau nggak, pokoknya orang tua bilang sudah dijodohkan. Kalau saya nolak, takut dianggap bikin malu keluarga. Jadi ya ikut aja.”<sup>73</sup>*

---

<sup>71</sup> Nurhadi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Gender dan Dampaknya terhadap Perempuan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 155.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Danny Hidayat, S.HI pada 21 September 2025

<sup>73</sup> Wawancara dengan Nur Aisyah pada 21 September 2025

Kisah Nur Aisyah menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dipaksakan atas nama menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, tanpa memperhatikan keinginan anak perempuan.

Selain itu, patriarki juga melanggengkan anggapan bahwa perempuan sebaiknya segera menikah agar mendapat perlindungan dari laki-laki. Perempuan dianggap tidak mampu hidup mandiri, sehingga pernikahan dini seolah menjadi jalan untuk “menitipkan” anak perempuan pada suaminya. Dengan cara pandang ini, pernikahan dini bukan dipandang dari sisi kesiapan anak, melainkan dari kebutuhan keluarga untuk memastikan adanya pihak laki-laki yang bertanggung jawab atas dirinya.

Dari sisi ekonomi, patriarki memperkuat posisi laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus bergantung. Maka, jika ada laki-laki yang bersedia menikahi anak perempuan meski usianya belum cukup, keluarga cenderung menganggap itu sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan. Perempuan tidak diberi ruang untuk memilih jalannya sendiri, melainkan diarahkan untuk mengikuti konstruksi sosial yang sudah ditentukan.<sup>74</sup>

Siti Mawaddah, seorang remaja yang menikah pada usia 18 tahun, pandangan bahwa perempuan harus segera menikah masih kuat di lingkungannya. Ia menceritakan:

---

<sup>74</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

*“Orang tua saya sering bilang, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting dapat suami yang bisa tanggung jawab. Jadi waktu ada laki-laki yang datang melamar, saya nggak banyak ditanya, langsung disetujui. Katanya biar saya ada yang jaga dan nggak repot lagi.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa perempuan dalam masyarakat patriarkal sering tidak diberi ruang untuk menentukan jalan hidupnya. Keputusan menikah lebih ditentukan oleh kepentingan keluarga, sementara anak perempuan diarahkan untuk mengikuti konstruksi sosial yang sudah mapan.<sup>75</sup>

Perspektif teori patriarki juga menjelaskan mengapa pernikahan dini lebih banyak menimpa anak perempuan dibanding laki-laki. Anak laki-laki biasanya diberi kesempatan lebih besar untuk melanjutkan sekolah atau bekerja terlebih dahulu, sedangkan anak perempuan lebih cepat didorong untuk menikah. Hal ini memperlihatkan ketidakadilan gender yang nyata, di mana peran perempuan dalam masyarakat dibatasi pada ranah domestik dan reproduksi.

Dengan demikian, teori patriarki membantu menjelaskan bahwa praktik pernikahan di bawah umur bukan hanya masalah tradisi atau ekonomi, tetapi juga hasil dari struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Selama pola pikir patriarkal ini masih kuat, pernikahan dini akan terus dianggap wajar, karena perempuan dipandang bukan sebagai individu

---


<sup>75</sup> Wawancara dengan Siti Mawaddah pada 21 September 2025

yang berhak menentukan masa depannya, melainkan sebagai alat untuk menjaga kehormatan dan memenuhi kepentingan keluarga.

**D. Faktor Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur Dapat Ditampilkan Dalam Bentuk Diagram Sebagai Berikut :**

Diagram Lingkar – Menunjukkan factor dominan pendorong pernikahan dini ( Tradisi, Ekonomi, Pendidikan Rendah, dan Patriarki )

Faktor Dominan Pendorong Pernikahan Dini di Tanjung Priok



**Gambar 4. 3 Diagram Lingkar Faktor Dominan Pendorong Pernikahan Dini Di Tanjung Priok.**

1. Dominasi tradisi masih memegang peran penting dalam keputusan pernikahan dini, terutama terkait kehormatan keluarga dan perjodohan.

2. Faktor ekonomi menjadi pendorong kuat, dimana pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban keluarga.
3. Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga, fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara hukum tertulis dan realitas sosial.
4. Patriarki memperkuat dominasi orang tua terhadap anak perempuan, sehingga keputusan pernikahan jarang didasarkan pada kehendak anak.
5. Dari perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dini tidak sesuai dengan maqashid syariah karena lebih banyak menimbulkan mudarat.

#### E. Data Kasus Dispensasi Nikah Di Tanjung

Berdasarkan data dan temuan peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa :

Grafik Garis – Menunjukkan jumlah kasus dispensasi nikah di kelurahan Tanjung priok ( 2020 – 2025 )



#### **Gambar 4. 4 Grafik Kasus Dispensasi Nikah Di Kelurahan Tanjung Priok.**

Berdasarkan tabel dan grafik jumlah kasus dispensasi nikah di Kelurahan Tanjung Priok pada periode 2020 - 2025, terlihat bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih berlangsung meskipun ada regulasi yang membatasi usia perkawinan

- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), jumlah pernikahan yang tercatat di Kecamatan Tanjung Priok selama periode 2020–2023 menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil. Pada tahun 2020, jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 1.820 pasangan, dengan perkiraan 2,5% di antaranya merupakan pernikahan di bawah umur, atau sekitar 46 kasus.
- Pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan jumlah pernikahan menjadi 1.730 pasangan, dengan proporsi perkawinan di bawah umur sebesar 2,3% atau sekitar 40 kasus. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan nasional peningkatan usia minimal perkawinan dan gencarnya sosialisasi pencegahan perkawinan anak di wilayah perkotaan.
- Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren yang relatif stabil, di mana jumlah pernikahan tercatat 1.760 dan 1.880 pasangan dengan persentase perkawinan anak masing-masing 2,2% dan 2,0%. Artinya, terjadi penurunan bertahap dalam proporsi perkawinan di bawah

umur, dari sekitar 46 kasus di tahun 2020 menjadi sekitar 38 kasus di tahun 2023.

- Untuk tahun 2024 dan 2025, data yang tersedia bersifat proyeksi berdasarkan tren penurunan yang teridentifikasi dalam publikasi BPS dan UNICEF Indonesia (2021). Berdasarkan pola tersebut, diperkirakan proporsi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Priok akan terus menurun hingga 1,8% pada tahun 2024 (sekitar 35 kasus) dan 1,6% pada tahun 2025 (sekitar 32 kasus).
- Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam menekan angka perkawinan usia anak, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta sosialisasi lintas sektor di wilayah DKI Jakarta Utara.
- Secara umum, tren lima tahun terakhir memperlihatkan arah positif menuju penurunan angka perkawinan anak di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, meskipun upaya pencegahan tetap diperlukan mengingat masih adanya kasus pernikahan usia di bawah 18 tahun yang dilaporkan di tingkat kelurahan.

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi, namun tren keseluruhan menegaskan bahwa pernikahan dini tetap menjadi masalah sosial yang berulang di Tanjung Priok.

## F. Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Tanjung Priok

Pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tanjung Priok banyak dipengaruhi oleh faktor tradisi dan ekonomi. Namun, praktik ini membawa dampak yang cukup serius, baik bagi anak yang dinikahkan maupun keluarga secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek sosial, pendidikan, psikologis, hingga dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

### 1. Dampak Sosial dan Pendidikan

Dampak yang paling nyata dari pernikahan dini adalah berhentinya pendidikan anak, khususnya perempuan. Ketika anak menikah, mereka biasanya otomatis berhenti sekolah karena harus mengurus rumah tangga. Hal ini membuat akses terhadap pendidikan menengah maupun tinggi menjadi tertutup, sehingga kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan juga hilang.

Seperti yang diungkapkan oleh Bintang Alifia Nazwa, seorang remaja berusia 17 tahun yang menikah karena dijodohkan orang tuanya:

*“Saya sebenarnya pengen sekolah dulu, tapi orang tua sudah menjodohkan. Kalau saya menolak, takut dibilang anak nggak patuh, jadi ya nurut saja. Kadang rasanya nggak punya pilihan lain.”<sup>76</sup>*

Pengalaman tersebut menggambarkan bagaimana keputusan menikah dini lebih banyak dipengaruhi kehendak orang tua daripada keinginan anak sendiri. Dari sisi sosial, pernikahan dini membuat remaja

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bintang Alifiya pada 19 September 2025

kehilangan masa pergaulan dengan teman sebaya, karena harus menjalani peran sebagai istri atau suami di usia yang seharusnya masih dalam tahap pengembangan diri. Akibatnya, banyak remaja merasa terasing dari lingkungan pertemanan yang masih sibuk dengan sekolah dan kegiatan remaja lainnya.

## 2. Dampak Psikologis

Pernikahan di usia muda sering kali membuat anak menghadapi tekanan psikologis. Ketidakmatangan emosional menyebabkan mereka kesulitan mengelola konflik rumah tangga. Perasaan stres, rasa tertekan, hingga depresi bukanlah hal yang jarang terjadi.

Nur Aisyah, remaja yang menikah pada usia 17 tahun, mengatakan:

*“Rasanya berat, karena saya masih pengen main sama teman-teman. Tapi setelah nikah harus ngurus rumah, jadi kadang bingung sendiri. Kalau ada masalah sama suami juga sering bingung nyelesainnya.”<sup>77</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa beban mental akibat pernikahan dini cukup besar. Anak yang seharusnya masih dalam masa mencari jati diri, justru dipaksa untuk masuk ke dalam peran orang dewasa. Dampak psikologis semacam ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga dan bahkan perceraian di usia muda.

## 3. Dampak Ekonomi

Dari segi ekonomi, pernikahan dini tidak selalu membawa perbaikan kondisi keluarga. Justru, pasangan muda sering kali kesulitan memenuhi

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Nur Aisyah pada 20 September 2025

kebutuhan sehari-hari karena belum memiliki pendapatan yang stabil. Harapan orang tua bahwa anak mereka akan hidup lebih baik setelah menikah, sering kali tidak terbukti.

Hal ini diungkapkan oleh Siti Mawaddah, yang menikah pada usia 18 tahun:

*“Awalnya saya pikir kalau nikah bisa bikin hidup lebih enak, ternyata malah banyak tanggungan. Suami kerja, tapi gajinya juga pas-pasan. Jadi tetap aja susah.”<sup>78</sup>*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini justru bisa memperparah lingkaran kemiskinan. Anak-anak yang menikah dini tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan memadai. Alhasil, keluarga baru mereka tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

#### 4. Dampak Terhadap Hak Anak

Tradisi perjodohan yang masih kuat di Tanjung Priok menyebabkan anak tidak memiliki ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Banyak anak, terutama perempuan, tidak berani menolak karena takut dianggap durhaka kepada orang tua. Padahal, kebebasan memilih pasangan adalah hak asasi anak yang seharusnya dilindungi.

Menurut Runa Varah Fadhilah, Staf Kelurahan Tanjung Priok:

*“Anak sering kali tidak diberi ruang untuk bicara. Keputusan menikah lebih banyak ditentukan orang tua. Padahal memilih pasangan itu*

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Siti Mawaddah pada 20 pada 2025

*bagian dari hak anak, tapi sering kali suara mereka kalah sama keinginan keluarga.”<sup>79</sup>*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dalam tradisi perjdohan, suara anak sering terpinggirkan. Hal ini berpotensi melanggar hak-hak dasar anak untuk menentukan jalannya sendiri, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan.

##### 5. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dini dengan alasan tradisi maupun ekonomi tidak dapat dibenarkan apabila mengabaikan kesiapan anak. Islam menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kesiapan fisik, mental, dan ekonomi menjadi syarat penting agar pernikahan tidak menimbulkan mudarat.

Seperti disampaikan oleh Ustaz H. Mahfudz, tokoh agama setempat:

*“Kalau menikahkan anak hanya karena alasan ekonomi atau ikut-ikutan tradisi, itu tidak sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Islam. Pernikahan itu ibadah, butuh kesiapan lahir batin. Kalau anak masih muda, dia belum bisa memikul tanggung jawab. Justru bisa menimbulkan mudarat, seperti pertengkaran atau perceraian.”<sup>80</sup>*

Dari perspektif maqashid al-syari’ah, pernikahan dini berpotensi melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Menikahkan

<sup>79</sup> Wawancara dengan Runa Varah pada 20 September 2025

<sup>80</sup> Wawancara dengan Uztaz Mahfudz pada 20 September 2025

anak yang belum siap justru membuka pintu kerusakan, bukan kebaikan. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa pernikahan harus dijalankan atas dasar kesiapan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

### G. Faktor Penghambat Pernikahan Di Bawah Umur

Meskipun praktik pernikahan di bawah umur masih ditemukan di Kelurahan Tanjung Priok, sejumlah faktor mulai menjadi penghambatnya. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, banyak orang tua mulai berpikir ulang sebelum menikahkan anak mereka di usia muda.

Hal ini juga diungkapkan Danny Hidayat, S.HI, Staf Kelurahan Tanjung Priok, yang kerap menangani data keluarga tidak mampu, dalam wawancara berikut:

*“Sekarang banyak warga yang sudah tahu soal batas usia menikah. Setelah ada aturan baru, mereka nggak bisa langsung menikahkan anaknya begitu saja. Harus lewat pengadilan, ada proses dispensasi, dan itu kadang bikin mereka mikir dua kali. Apalagi kalau tahu syaratnya lumayan banyak dan hakim juga sering menolak kalau anaknya masih terlalu kecil.”<sup>81</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa regulasi hukum telah memberi efek sosial yang cukup besar. Mekanisme dispensasi nikah menjadi alat penyaring agar tidak semua permohonan pernikahan dini langsung disetujui.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Danny Hidayat pada 22 September 2025

Selain hukum, pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menghambat pernikahan di bawah umur. Anak-anak yang masih bersekolah, terutama di tingkat menengah dan perguruan tinggi, cenderung lebih fokus mengejar cita-cita daripada menikah muda.

Hal ini diperkuat oleh wawancara Siti Rahmah selaku pegawai Kua di Tanjung Priok:

*“Anak-anak sekarang banyak yang punya mimpi besar, mau lanjut kuliah, kerja, atau punya usaha sendiri. Jadi kalau orang tua nyuruh nikah muda, mereka berani bilang belum siap. Sekolah juga jadi tempat buat mereka belajar tanggung jawab dan berpikir matang dulu sebelum menikah.”<sup>82</sup>*

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah perubahan pola pikir generasi muda. Akses terhadap media sosial dan internet membuat remaja lebih terbuka terhadap informasi seputar pendidikan, karier, dan kesetaraan gender. Mereka lebih sadar bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan atau kemandirian.

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Nurul Aini, mahasiswi asal Tanjung Priok:

*“Kalau zaman sekarang, banyak teman saya yang mikirnya realistis. Nikah itu bukan balapan. Kita pengen mapan dulu, punya penghasilan, baru nikah. Soalnya banyak contoh, yang nikah muda malah susah di tengah jalan karena belum siap.”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan siti rahmah pada 22 September 2025

<sup>83</sup> Wawancara dengan Nurul Aini pada 22 September 2025

Selain dari keluarga dan individu, dukungan lembaga sosial dan pemerintah juga memiliki peran penting. Melalui penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas, KUA, dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat mulai lebih memahami dampak negatif dari pernikahan dini.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wati, petugas penyuluh KUA Tanjung Priok:

*“Kami rutin adakan penyuluhan di sekolah dan majelis taklim soal pernikahan sehat. Tujuannya supaya orang tua dan anak tahu risikonya menikah muda baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun agama. Kalau paham, biasanya mereka jadi lebih berhati-hati.”<sup>84</sup>*

Faktor terakhir adalah pertimbangan ekonomi jangka panjang. Beberapa keluarga mulai menyadari bahwa menikahkan anak di usia muda justru bisa menambah beban hidup, bukan mengurangnya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet, warga RW 04 Kelurahan Tanjung Priok:

*“Dulu saya pikir nikahkan anak cepat itu meringankan beban. Tapi setelah lihat tetangga banyak yang malah tambah susah, saya jadi mikir ulang. Kalau anak belum kerja, belum punya penghasilan, nanti malah dua-duanya ikut susah. Jadi mending sekolah dulu, kerja, baru nikah.”<sup>85</sup>*

Dari berbagai wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat seperti peningkatan kesadaran hukum, pendidikan,

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Wati pada 22 September 2025

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet pada 22 September 2025

perubahan pola pikir generasi muda, dukungan lembaga sosial, dan pertimbangan ekonomi jangka panjang telah memberikan pengaruh signifikan dalam menekan angka pernikahan di bawah umur di Tanjung Priok. Meskipun tantangan sosial dan budaya masih ada, arah perubahan masyarakat mulai menunjukkan kesadaran bahwa masa depan anak jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tekanan tradisi atau kebutuhan ekonomi sesaat.<sup>86</sup>

#### H. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu, pernikahan idealnya dilaksanakan ketika calon suami dan istri sudah siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Salah satu syarat penting dalam hukum Islam adalah adanya baligh dan *rusyd* (kematangan akal), sehingga seseorang dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik<sup>87</sup>.

Hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad Faiz Arrauhi, Kepala KUA Tanjung Priok, dalam wawancara:

*“Dalam Islam, pernikahan itu ibadah besar, disebut mitsaqan ghalizha. Jadi syaratnya bukan hanya sudah baligh secara fisik, tapi juga harus ada rusyd, yaitu kematangan akal. Kalau anak masih di bawah umur, biasanya mereka belum siap menanggung tanggung jawab rumah tangga, baik secara psikologis maupun ekonomi.”*<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Nurul Huda, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial Budaya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 87.

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2015), QS. An-Nisa: 21.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Muhammad Faiz Arrauhi pada 21 September 2025

Namun, persoalan muncul ketika dikaitkan dengan pernikahan di bawah umur. Dalam fikih klasik, batas usia menikah tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan ditentukan oleh tanda-tanda kedewasaan biologis seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Karena itu, sebagian ulama membolehkan pernikahan anak yang sudah baligh meskipun usianya masih muda. Akan tetapi, para ulama kontemporer menekankan bahwa kesiapan mental dan kematangan berpikir sama pentingnya dengan kematangan biologis, sehingga pernikahan dini justru dapat menimbulkan mudarat lebih besar<sup>89</sup>.

Di Indonesia, aturan hukum keluarga Islam dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai sudah mencapai usia tertentu sesuai Undang-Undang Perkawinan. Setelah adanya revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Artinya, secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan di bawah umur dianggap tidak sah kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menutup pintu mudarat dan menjaga kemaslahatan anak.<sup>90</sup>

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa aturan usia minimal menikah 19 tahun yang berlaku saat ini sesuai dengan semangat syariat Islam:

---

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 179.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*“Kita di KUA selalu berpegang pada Undang-Undang. Kalau ada yang mau menikah di bawah umur, pasti diarahkan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Itu penting, supaya ada pertimbangan matang apakah anak ini siap atau tidak. Prinsipnya, Islam itu menutup pintu mudarat. Kalau pernikahan dini lebih banyak risikonya, maka sebaiknya dihindari.”<sup>91</sup>*

Perspektif hukum Islam juga menekankan prinsip dar’u al-mafāsīd wa jalb al-mashālih (menghindari kerusakan dan menarik kemaslahatan). Jika pernikahan dini lebih banyak menimbulkan kerugian—seperti putus sekolah, risiko kesehatan, dan konflik rumah tangga—maka secara prinsip hukum Islam pernikahan tersebut sebaiknya dihindari. Islam memandang bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi syahwat, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan lahir dan batin.<sup>92</sup>

Selain itu, hukum keluarga Islam juga mengajarkan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga hak-haknya, termasuk hak mendapat pendidikan, kasih sayang, dan kesempatan berkembang. Dengan demikian, menikahkan anak di usia yang terlalu muda bisa dipandang bertentangan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Ia juga menyoroti persoalan hak anak yang berpotensi hilang bila dipaksa menikah terlalu muda:

*“Anak itu amanah dari Allah. Haknya harus dijaga, termasuk hak untuk sekolah, mendapat kasih sayang, dan berkembang sesuai usianya. Kalau dipaksa menikah muda, banyak haknya yang hilang. Itu tidak sesuai dengan*

<sup>91</sup> Wawancara dengan Muhammad Faiz Arrauhi pada 21 September 2025

<sup>92</sup> Asmawi, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 147.

*maqashid syariah, seperti menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Jadi kalau bicara masalah, jelas lebih banyak mudaratnya kalau menikahkan anak di bawah umur.”<sup>93</sup>*

Dengan melihat prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun secara fikih klasik pernikahan dini tidak sepenuhnya dilarang, namun dalam konteks hukum keluarga Islam modern di Indonesia, pernikahan di bawah umur dipandang tidak ideal. Hukum Islam mengutamakan kemaslahatan dan mencegah mudarat, sehingga pernikahan dini lebih baik dicegah demi menjaga masa depan anak. Pandangan ini menjadi dasar penting dalam memahami kasus pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tanjung Priok.<sup>94</sup>



---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Muhammad Faiz Arrauhi pada 21 September 2025

<sup>94</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), hlm. 115.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di daerah Jakarta Utara di Kecamatan Tanjung Priok masih terdapat pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi. Hal dominan yang mendorong pernikahan di bawah umur ini adalah tradisi dan ekonomi. Tradisi perjodohan, menjaga nama baik keluarga, hingga kekhawatiran akan pergaulan bebas sering kali membuat orang tua merasa menikahkan anak adalah pilihan paling aman. Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur dapat dilihat dari beberapa aspek, dampak psikologis, dampak kesehatan, dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan juga ikut memperkuat keputusan itu, karena menikahkan anak dianggap bisa mengurangi beban sekaligus membuka peluang mendapatkan kehidupan yang lebih stabil melalui pasangan yang lebih mapan.
2. Pernikahan di bawah umur yang dipengaruhi oleh tradisi dan ekonomi di daerah Jakarta Utara, khususnya Kecamatan Tanjung Priok, dalam perspektif hukum keluarga Islam memiliki pandangan yang beragam. Jika alasan pernikahan adalah untuk mencegah pergaulan bebas dan anak tersebut telah mencapai usia baligh, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar yang dibenarkan. Namun tetap perlu kehati-hatian, jika pernikahan dilakukan karena tradisi perjodohan, upaya menjaga kehormatan keluarga, atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, maka hal ini justru

berisiko menghambat pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam sebaiknya tidak menjadikan tradisi dan ekonomi sebagai pembenaran untuk pernikahan dini, melainkan mendorong agar pernikahan ditunda hingga calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai kedewasaan secara fisik, mental, dan emosional. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan di bawah umur harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Syariat Islam menekankan prinsip kemaslahatan, perlindungan hak, dan kesejahteraan kedua belah pihak, terutama calon pengantin perempuan yang lebih rentan terhadap dampak negatif pernikahan dini. Oleh sebab itu, tradisi dan alasan ekonomi tidak dapat dijadikan landasan utama jika pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan mudharat atau ketidakadilan. Hukum Islam menegaskan pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tanjung Priok, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak.

1. Pertama, bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Penyuluhan hukum sebaiknya tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga langsung menyentuh masyarakat di tingkat kelurahan dan RT/RW. Selain itu, pemerintah juga perlu

memperketat mekanisme dispensasi nikah agar benar-benar hanya diberikan dalam keadaan mendesak, bukan dijadikan jalan pintas untuk melegalkan pernikahan dini.

2. Kedua, bagi orang tua dan keluarga, diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait masa depan anak. Orang tua perlu menyadari bahwa pendidikan dan kesehatan anak jauh lebih penting daripada sekadar menikahkan mereka di usia muda. Dengan memberikan kesempatan anak untuk belajar, berkembang, dan meraih kemandirian, keluarga sesungguhnya sedang menanam investasi jangka panjang untuk keberhasilan anak di masa depan.
3. Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan masyarakat, sekolah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, dampak pernikahan dini, serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Sementara masyarakat dan tokoh agama diharapkan turut berperan dalam mengubah pola pikir tradisional yang selama ini melanggengkan praktik pernikahan dini, serta menumbuhkan budaya baru yang lebih mendukung tumbuh kembang generasi muda.
4. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal data kuantitatif mengenai jumlah kasus dispensasi nikah di wilayah Tanjung Priok. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian berikutnya untuk menggali lebih dalam dengan pendekatan statistik, wawancara mendalam, atau studi komparatif dengan daerah lain.

Dengan begitu, hasil penelitian akan semakin kaya dan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini



## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 25.
- UNICEF Indonesia, Child Marriage in Urban Contexts: Challenges and Policy Responses, Jakarta: UNICEF, 2020.
- Kementerian PPPA, Data Dispensasi Kawin di Indonesia, Jakarta: KemenPPPA, 2023.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Permasalahannya, Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2002, hlm. 45.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2002, hlm. 45.
- Hudoyo, H. (1990). Strategi Mengajar Matematika. Jakarta: Depdikbud. Departemen Agama RI. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: 2004), hlm: 18
- Karl Marx, Manifesto of the Communist Party, (New York: International Publishers, 1964), hlm. 35.
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 65.
- Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati, Skripsi : "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto" (Purwokerto : UIN Saizu Purwokerto, 2016-2020)
- Hendy Hermawan, Skripsi : "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten).(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- Zul Kifli Ahmad, Skripsi : " Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Gunung Sindur – Bogor ), (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011 )
- Muh Zain , Skripsi ; "Pernikahan Di Usia Dini" ( Studi Kasus di Desa Ugi Baru ). ( Makasar : UIN Alaudin Makasar, 2012 )

Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” , jurnal, ilmu kesejahteraan sosial , Universitas Padjadjaran.

Nurlina, “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur” ( Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkerejen Kab. Gayo Lues ), jurnal, Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry.2018.

Isnu Bilal Abdilah, Skripsi : “Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita”. ( Purwokweto , Uin Saizu, 2018. )

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Zul Kifli Ahmad, Skripsi : “ Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Gunung Sindur – Bogor ), (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011 )

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum

Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 212

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 121.

Emile Durkheim, *\*The Division of Labour in Society\**, (New York: Free Press, 1997), hlm. 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 4.620.

Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Oxford: Blackwell, 1990), hlm. 45–47.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 9–10.

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), hlm. 34.
- Sumardi suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 75.
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016 ). Hlm. 13
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok Dalam Angka 2023 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 12.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok Dalam Angka 2023 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 13.
- Ahmadi, “Budaya Pesisir dan Dinamika Sosial Masyarakat Jakarta Utara (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 76
- Siti Maryam, “Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Wilayah Pesisir Jakarta,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 56.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, *Profil Remaja dan Pernikahan Dini 2022* (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 22.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 121.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 176.
- Nurul Hidayah, “Mobilitas Sosial dan Praktik Pernikahan Dini di Pesisir Jakarta,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 88.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara, *Profil Remaja dan Pernikahan Dini 2022* (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 34.
- Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20.
- Nurhadi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Gender dan Dampaknya terhadap Perempuan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 155.

Nurul Huda, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial Budaya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 87.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2015), QS. An-Nisa: 21.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 179.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asmawi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 147.

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), hlm. 115.



*Lampiran*

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Gambar 1.** Wawancara dengan Bapak Muhammad Faiz Arrauhi, S.HI, Kepala KUA Tanjung Priok



**Gambar 2.** Wawancara dengan Bapak Muhammad Abdul Rizal selaku Staf Kelurahan Tanjung Priok



**Gambar 3.** Wawancara dengan Pak Said



**Gambar 4.** Wawancara dengan Ibu Nur Fitriani

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anilda Cyta Aprilia
2. NIM : 214110302174
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 25 April 2001
4. Alamat Rumah : Jl. KP Bahari 3 A4, RT 008 RW 004  
Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok,  
Jakarta Utara.
5. Nama Ayah : Tri Raharjo
6. Nama Ibu : Asih Sulastri


### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 04 Pagi Tanjung Priok Jakarta
2. SMP/MTs : SMP Negeri 221 Jakarta
3. SMA/MA : MA Al-Ikhsan Purwokerto
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. PIK-R
2. PMII

Purwokerto, 2 Oktober 2025



Anilda Cyta Aprilia  
NIM. 214110302174